

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-15/PJ/2018
 TENTANG : PENETAPAN WAJIB PAJAK
 KRITERIA TERTENTU ATAU
 PENGUSAHA KENA PAJAK
 BERISIKO RENDAH DAN
 PERLAKUAN ATAS SELISIH
 KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
 YANG BELUM DIKEMBALIKAN
 DALAM SURAT KEPUTUSAN
 PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
 KELEBIHAN PAJAK

A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEBERADAAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
 NPWP : (2)
 Alamat : (3)

Bertindak untuk dan atas nama *diri sendiri/wakil/kuasa dari **):

Nama Pengusaha Kena Pajak : (4)
 NPWP : (5)
 Alamat : (6)

Dengan ini menyatakan:

- adalah benar bahwa saya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak; dan
- adalah benar bahwa saya melakukan kegiatan produksi dengan rincian keberadaan tempat sebagai berikut:

No	Alamat Lengkap Tempat Kegiatan Produksi	Status Kepemilikan
(7)	(8)	(9)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., (10)
 Pengusaha Kena Pajak/Wakil/Kuasa*)
(stempel)



..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEBERADAAN
TEMPAT UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI

- Angka 1 : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak orang pribadi, wakil Pengusaha Kena Pajak berbentuk Badan, atau kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang menandatangani surat pernyataan.
- Angka 2 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- Angka 3 : diisi dengan alamat pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- Angka 4 : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Angka 5 : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Angka 6 : diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Angka 7 : diisi dengan nomor urut.
- Angka 8 : diisi dengan alamat lengkap tempat kegiatan produksi. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak telah melakukan pemusatan tempat terutang nya PPN, maka kolom ini diisi dengan seluruh alamat tempat kegiatan produksi.
- Angka 9 : diisi dengan status kepemilikan tempat kegiatan produksi, seperti: dimiliki sendiri atau sewa.
- Angka 10 : diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya surat pernyataan.
- Angka 11 : diisi dengan tanda tangan dan stempel pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- Keterangan*) : pilih salah satu yang sesuai.

B. CONTOH TINDAK LANJUT TERHADAP SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SKPPKP

1. Contoh Tindak Lanjut untuk PPh

Wajib Pajak orang pribadi atas nama Tuan A menyampaikan SPT Tahunan PPh 1770S untuk Tahun Pajak 2017 dengan ringkasan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak memiliki Penghasilan Neto sebesar Rp100.000.000,00, dengan asumsi pajak yang terutang sebesar Rp1.400.000,00.
- b. Total jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam SPT sebesar Rp17.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) bukti pemotongan PPh A senilai Rp4.000.000,00
 - 2) bukti pemotongan PPh B senilai Rp3.000.000,00
 - 3) bukti pemotongan PPh C senilai Rp 10.000.000,00
- c. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPh sebesar Rp15.600.000,00.

Dari permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan Wajib Pajak sebesar Rp 15.600.000,00, SKPPKP yang diterbitkan sebesar Rp 12.600.000,00, karena terdapat bukti pemotongan PPh B senilai Rp3.000.000,00 yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP, mengingat pemotong pajak belum menyampaikan SPT atas Masa Pajak dilakukannya pemotongan.

Wajib Pajak dapat menindaklanjuti selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP dengan mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih dimaksud melalui surat tersendiri sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara elektronik atau tertulis dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri.
- b. Bukti pemotongan PPh yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP yaitu bukti pemotongan PPh B sebesar Rp3.000.000,00 dicantumkan dalam lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Contoh Tindak Lanjut untuk PPN

PT XYZ menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018 dengan ringkasan informasi sebagai berikut:

- a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar Rp100.000.000,00.
- b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp210.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Faktur Pajak A sebesar Rp70.000.000,00.
 - 2) Faktur Pajak B sebesar Rp40.000.000,00.
 - 3) Faktur Pajak C sebesar Rp80.000.000,00.
 - 4) Faktur Pajak D sebesar Rp20.000.000,00.
- c. PKP mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp 110.000.000,00.

Dari permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan PKP sebesar Rp110.000.000,00, SKPPKP yang diterbitkan sebesar Rp50.000.000,00, karena terdapat Faktur Pajak B dan Faktur Pajak D dengan jumlah sebesar Rp60.000.000,00 yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP, mengingat PKP yang menerbitkan Faktur Pajak belum melaporkan Faktur Pajak B dan Faktur Pajak D dalam SPT Masa PPN atas Masa Pajak dilakukannya pemungutan PPN.

PKP dapat menindaklanjuti selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP sebagai berikut:

1. PKP mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak dimaksud melalui surat tersendiri
 - a. Permohonan diajukan secara elektronik atau tertulis dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri.
 - b. Pajak Masukan yang belum diperhitungkan dalam SKPPKP, dengan rincian:
 - 1) Faktur Pajak B sebesar Rp40.000.000,00; dan/atau
 - 2) Faktur Pajak D sebesar Rp20.000.000,00,dicantumkan dalam lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. PKP tidak mengajukan kembali permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak dimaksud PKP dapat melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak diperhitungkan dalam SKPPKP ke Masa Pajak berikutnya atau Masa Pajak setelahnya, melalui pembetulan SPT Masa PPN dengan:
 - a. mencantumkan nilai SKPPKP yang telah diterbitkan pada kolom "PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan" (romawi II huruf E formulir 1111 SPT Masa PPN);
 - b. mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak akibat pembetulan SPT Masa PPN dengan memilih kolom "dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya" atau kolom "dikompensasikan ke Masa Pajak setelahnya" (romawi II huruf H angka 3.1 formulir 1111 SPT Masa PPN); dan
 - c. mencantumkan nomor dan nilai SKPPKP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam kolom lampiran pada formulir 1111 SPT Masa PPN.

Terhadap pembetulan SPT Masa PPN tersebut diberikan contoh pengisian formulir 1111 SPT Masa PPN sebagai berikut:

SPT Masa PPN	Bagian SPT Masa PPN	Penghitungan Kurang atau (Lebih) Bayar (Rupiah)
Januari 2018	Butir II.A Butir II.B Butir II.C Butir II.D	Rp 100.000.000,00 0,00 <u>Rp (210.000.000,00)</u> (-) Rp (110.000.000,00)
Pembetulan Januari 2018	Butir II.A Butir II.B Butir II.C Butir II.D - PPN KB (LB) Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang dibetulkan Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulan Butir II.H. 1 - PPN LB pada Butir II.H.2.1 Butir II.H.3.1 Butir VI - Kelengkapan SPT	Rp 100.000.000,00 0,00 <u>Rp (210.000.000,00)</u> (-) Rp (110.000.000,00) <u>Rp (50.000.000,00)</u> (-) Rp (60.000.000,00) <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.F <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya; atau <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ <input checked="" type="checkbox"/> SKPPKP nomor senilai Rp50.000.000,00

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002